

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. PERCERAIAN**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Adanya pernikahan yaitu untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis juga, membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia hingga akhir hayat. Namun, kenyataan dalam hidup membuktikan terbentuknya ikatan lahir batin yang kokoh dalam suatu kehidupan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang muncul dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan retaknya suatu ikatan yaitu psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dsb. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, hingga munculnya perselisihan pendapat antara keduanya yang menimbulkan krisis rumah tangga akan merubah suasana harmonis menjadi perpecahan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian.

Pada dasarnya suami istri wajib bergaul dengan sebaik-baiknya, suami wajib bersikap sabar jika melihat sesuatu yang kurang berkenan atau tidak disenangi pada istri-Nya. Pergaulan suami istri memiliki makna yaitu perpaduan keseluruhan totalitas hidupnya, merupakan pergaulan yang sangat rapat dan erat yang bersifat sepanjang waktu, keduanya hidup satu rumah. Sebagaimana dalam firman Allah QS An-Nisa : 19, yaitu

*Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada-Nya kebaikan yang banyak.*

Apabila suami melihat gejala-gejala nusyuz pada istrinya semisal istri meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, istri tidak melaksanakan kewajibannya, bersikap membangkang, maka suami wajib menjalankan kebijakannya untuk mengembalikan istrinya kepada kedudukannya semula dengan tindakannya. Hal ini Allah berfirman dalam QS. An-nisa: 34, yaitu:

*wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat tersebut memberi tuntutan kepada suami yang menghadapi istrinya melakukan nusyuz, yaitu suami berhak mengambil langkah kebijakannya untuk memberi ajaran kepada istrinya. Tindakan yang awalnya diambil oleh suami ialah memberi nasihat kepada istrinya agar istri berbaik kembali menjadi istri yang taat. Apabila dengan nasihat tidak mendatangkan hasil, maka suami berhak mengambil tindakan fisik sewajarnya. Apabila cara pertama telah

dijalankan oleh istri maka cara yang kedua suami tidak boleh menjalankan haknya. Arti kebolehan suami memukul istri yang nusyuz dalam keadaan apapun, melainkan semata-mata bersifat pengajaran dan bertujuan kemaslahatan serta tidak ada jalan lainnya, suami melakukannya atas dasar kasih sayang dan jauh dari rasa dendam. Sebaliknya jika suami bersikap keras dan kasar terhadap istri, tidak mau menggaulinya secara baik, enggan memberi nafkah wajib, si istri menghadapinya dengan berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya dan berusaha melunakkan hati suami demi kemaslahatan bersama.<sup>4</sup> Apabila, kedua cara tersebut tidak mendatangkan hasil juga, maka suami berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya. Meskipun, hal itu dibenci oleh Allah SWT. Kata talak diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan pernikahan.<sup>5</sup>

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

Perceraian juga memiliki dasar hukum seperti halnya dengan perkawinan. Namun, dalam fiqh tentang masalah perceraian menambahkannya dengan sumber hukum lain sebagai penguat, yaitu qias.<sup>6</sup> Dalam al-quran banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah talak. Diantaranya adalah terdapat dalam QS Al-Baqarah: 229, yang berbunyi:

Murni Djamal. MA, *Ilmu Fiqh jilid II*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1983), hal 220-225  
Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal 255  
Ibid., hal 301

حَيْرَسَتْ وَأُفُورُعَمَبِ كَاسَمَافِ نَاتَرَمَ قَالَطَل  
 تَهُومْتِيَتَا امَمِ اودُخَاتِ تَا مَكَلِ لُحِيِ الوِ نِاسَحَابِ  
 الِ مُتُقَخِ تِإِفِهَلَا دَوُدُحُ اَمِيقِيِ الِ اِفَاخِيِ تَا الِ اَيِشِ  
 هِبِ تَدَتِفَا اَمِيفِ اَمِهِيَلَعِ حَانِجُ الِ هَلَا دَوُدُحُ اَمِيقِيِ  
 هَلَا دَوُدُحُ دَعْتِيِ تَمَوَ اهُودْتَعْتَ الِ هَلَا دَوُدُحُ كَلْتِ  
 تَوُمَلَاظَلَا مَهْ كَلِوَأَفِ

Terdapat dalam surat yang sama yang menjelaskan tentang talak yaitu terdapat di ayat 236, disebutkan bahwa apabila mereka ditalak maka berilah mereka mutah (nafkah) untuk menghibur hatinya dan menutup keburukan perpisahan menurut kemampuan suami baik dia kaya atau miskin.

Menurut dalil yang bersumber dari qiyas (akal) yaitu talak diperbolehkan apabila dalam kehidupan rumah tangga terdapat tidak keharmonisan dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya sebagai suami istri. Dalam konteks ini tujuan dari perkawinan menjadi sirna, karena itulah talak disyariatkan.

### 3. Bentuk-bentuk Perceraian

Menurut Wahbah Al-Zuhaili talak dari segi kesesuaian atau tidaknya dengan sunnah, dibagi menjadi talak sunni atau biddi. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan suami sesuai dengan petunjuk yang ada dalam syariat Islam, yaitu: istri yang ditalak dalam keadaan suci dan belum digauli atau istri tersebut keadaan hamil. Sedangkan talak biddi adalah talak yang diatuhkan suami melalui cara-cara tidak diakui oleh syariat Islam, yaitu: mentalak istri dalam keadaan haid atau menjatuhkan talak istri yang keadaannya suci tetapi telah digauli sebelumnya, padahal kehamilannya belum jelas.

Talak dilihat dari segi batas dan keadaan talak (boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya), ulama fiqh membaginya menjadi talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak (satu/dua) yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam hal ini, suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.<sup>7</sup>

#### **4. Hukum Perceraian**

Secara umum, beberapa ayat menyatakan bahwa talak dibolehkan. Namun, para ulama fikih mengemukakan pendapatnya bahwa hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi, diantaranya adalah:

- a) Talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi percekocokan dan ternyata setelah diadakan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percekocokan tersebut tidak kunjung berakhir.

- b) Talak dihukumkan sunah apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya.
- c) Talak dihukumkan haram, jika suami mengetahui istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak terhadap istrinya.
- d) Talak dihukumkan makruh, jika talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali.

## **5. Faktor-faktor penyebab perceraian**

### a) Perselingkuhan

Sebagian orang kurang bersyukur dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, sehingga terkena pengaruh hal-hal yang negatif dari teman. Adapula yang merasa menyesal sudah salah pilih pasangan lalu mencari pelampiasan dengan wanita lain atau pria lain.

### b) Kurang Komunikasi

Dilihat dari era sekarang sudah banyak alat komunikasi yang canggih, meskipun dibantu dengan alat-alat komunikasi masih banyak orang-orang yang jarang berkomunikasi dengan suami atau istrinya, dan lebih berkomunikasi dengan teman-teman kantor, rekan kerja, bos dan teman-teman lamanya. Pada saat hari liburpun tetap berhubungan dengan teman-temannya tidak quality time bersama keluarga. Sehingga, akan menimbulkan permasalahan baru terhadap hubungan rumah tangganya.

c) Ekonomi

Permasalahan ini biasa dialami oleh pasangan suami istri dari keluarga yang sudah super mapan sekaligus permasalahan ini bisa masuk dalam hubungan rumah tangganya. mengatur keuangan dengan bijak dan tetap hidup sederhana walau diberkati Tuhan secara finansial, tetaplah sulit dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

d) Campur Tangan Orang Tua

Sebagian orang tua masih belum menerima kenyataan kalau anaknya sudah menjadi milik orang lain, sehingga tanpa sadar suka intervensi terlalu jauh. Apalagi, anak belum bisa mandiri secara ekonomi atau masih membantu usaha orang tua. Sehingga, orang tua masih merasa sangat berhak ikut mengatur hidup si anak.

## **6. Bentuk-bentuk Perceraian**

Ditinjau dari segi tata beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Cerai Talak

Yaitu putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendak itu dinyatakan dengan ucapan tertentu tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga tulisan, sebab kekuatan

penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan yang sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan, penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca.<sup>8</sup>

## 2. Cerai Gugat

Yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada Pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta Pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan Pengadilan.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu* yang berasal dari kata *khalu al-saub* artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. Adapun, yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama ada beberapa macam, yaitu:

- a. Fasakh
- b. Syiqaq
- c. Khulu
- d. Taliq Talaq

## B. NUSYUZ

### 1. Pengertian Nusyuz

Menurut bahasa nusyuz adalah tanah yang terangkat tinggi ke atas.<sup>9</sup> Menurut istilah nusyuz adalah durhaka, yang artinya sikap istri yang menentang suami atau tidak mentaati suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara. Sedangkan pengertian lain dari nusyuz, yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri, seperti nusyuz dari pihak istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.<sup>10</sup>

### 2. Dasar Hukum Nusyuz

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*. Deikemukakan dalam QS An-Nisa: 34, yaitu:

مَهُذَعِبَ هَلَا لُضَفَ امِبِ ءَسْتَلَا بِلَعِ تَوْمًا وَّقَ لَاجِرًا  
تَاتِيَا قَ تَا حَلَا صَلَا فَ مَهَلَا وَّمَا تَمَّ اَوْ قَقْنَا امِبِ وَّ ضِعْبَ بِلَعِ  
تَوْ قَا خَتَ يَتَا لَا وَّ هَلَا ظَفِحَ امِبِ بِيغْلَلِ تَا ظَفَا حَ  
تَهُ وَّبُرْ ضَا وَّ عَجَا ضَمَلَا يَفِ تَهُ وَّرُ جُ هَا وَّ تَهُ وَّ ظَعِفَ تَهُ وَّ شُنُ  
تَا كَ هَلَا تَا اَلْبِيَسَ تَهِيْلَعِ اَوْ غَبْتِ الْفَ مَكْنَعَطًا تَا فِ  
اَرِيْبِكَ اِيْلَعِ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : AMZAH, 2012), Hal 252

Nur Taufiq Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga*, (Depok: Elsas 2011), hal 221

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

### 3. Kriteria Nusyuz

Pada hakikatnya, *nusyuz* bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian. Menurut para ulama mazhab menjelaskan kriteria tindakan istri yang termasuk kedalam *nusyuz*, yaitu:

- a) Menurut ulama Hanafi: apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suami tanpa alasan yang benar.
- b) Menurut ulama Maliki: seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu diizinkan oleh suami, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
- c) Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
- d) Menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.<sup>11</sup>

#### 4. Akibat hukumnya

Menurut jumhur ulama akibat hukum dari perbuatan *nusyuz* adalah istri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari istri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara aqli maka istri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Jika, suami beristri lebih dari satu (poligami) maka terhadap istri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberi nafkah, suami tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi, ia masih wajib memberikan tempat tinggal.

Dalam hal ini, ada beberapa cara untuk berusaha membuat suami bahagia dan berubah menjadi suami yang baik, yaitu memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak disukai oleh suami, menjaga ucapan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan, adanya sikap manis dan simpatik. Beberapa cara tersebut bisa membantu untuk menghilangkan amarah suami dan perhatiannya. Oleh karena itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri wajib diusahakan keduanya secara musyawarah mufakat

Komunikasi antara suami dan istri sangat penting dalam membangun pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusi. Dalam realitanya, kehancuran rumah tangga disebabkan oleh komunikasi suami-istri yang terputus. Keduanya bekerja diluar rumah sehingga pertemuannya menjadi sangat terbatas. Terlalu lelah sehabis pulang bekerja dapat menyebabkan tidak ada waktu untuk berkomunikasi.

Menurut Aam Amiruddin Komunikasi yang terus dibina diantara suami dan istri adalah resep yang paling mujarab untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tentu saja pertengkaran bukan hilang sama sekali, hanya suami-istri yang senantiasa mengkomunikasikannya dengan baik akan mampu meredam dan mengembalikan rumah tangganya kepada perdamaian.

Dapat disimpulkan bahwa kunci keharmonisan dalam rumah tangga adalah komunikasi. Dalam hal ini, pasangan suami istri diwajibkan saling menyampaikan keinginan satu sama lain dengan jelas, baik tentang pola asuh anak, keuangan, kehidupan seksual, atau masalah lain dalam kehidupan rumah tangganya. Hubungan yang terjalin lama tidak menjadi jaminan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, apabila kedua pihak tidak pernah berdiskusi. Sikap tertutup hanya akan menimbulkan asumsi yang belum tentu benar. Dalam asumsi tersebut akan menciptakan pertengkaran terus menerus dan saling menuduh satu sama lain yang akan menyebabkan seseorang tidak puas atau adanya rasa bosan terhadap pasangan dan berkurangnya kasih sayang, sehingga menimbulkan adanya suatu hubungan baru yang dijalin dengan orang lain untuk memberikan rasa nyaman dan kasih sayang yang telah hilang, perbuatan tersebut adalah perselingkuhan.

### **c. PERSELINGKUHAN**

#### **1. Pengertian Perselingkuhan**

Perselingkuhan adalah perubahan sikap yang ditunjukkan oleh salah satu pasangan yang terpengaruh oleh budaya masyarakat setempat. Aspek-aspek yang menunjukkan perubahan adalah kerahasiaan, perilaku lupa, perubahan sikap. Sejumlah orang di lingkungan sosial yang sesungguhnya tidak menerima alasan yang dikemukakan oleh individu yang bersangkutan namun mereka tidak berdaya mencegah hal terjadinya. Ketiadaan pencegahan inilah dipersepsikan sebagai adanya izin sosial dari seorang individu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebab-sebab perilaku melakukan perselingkuhan, yaitu: Alasan psikofisik, Aspek fisik dan psikis tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Alasan fisik merupakan alasan yang paling jarang dikemukakan secara spontan oleh para suami maupun istri yang melakukan perselingkuhan. Pada hakikatnya masalah fisik tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya aspek psikologis yang mendukungnya. Karena, aspek fisik sekedar terbatas pada masalah bentuk fisik seseorang, tetapi sesungguhnya impresi psikologis yang dimiliki seorang individu lah yang membuat terpicat pada penampilan fisik orang lain.

Perselingkuhan sendiri memiliki berbagai macam arti, diantaranya adalah :

- a. Selingkuh yang dilakukan secara emosional, yang artinya seringnya berinteraksi satu sama lain dengan memberikan perhatian ke pasangannya.
- b. Selingkuh secara fisik, perselingkuhan yang dilakukan dengan berhubungan intim layaknya suami istri.

- c. Selingkuh melalui digital, yaitu perselingkuhan yang dilakukan melalui perantara *media sosial*. Awalnya saling menambahkan pertemanan, saling *like* dan komentar status masing-masing, hingga akhirnya memberikan perhatian lebih melalui pesan.

Saat ini pasangan suami istri melakukan perselingkuhannya melalui perantara *media sosial* karena sangat mudah untuk dijangkau. Aktivitas didalamnya adalah memperbaharui status, memposting foto dan membagikan artikel gaya hidup, sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal yang negatif. *Media sosial* memberikan keuntungan bagi penggunanya karena hanya duduk diam bisa mempermudah mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan memperpendek jarak, waktu, dan tenaga. Tetapi, penggunanya salah memanfaatkan kegunaan *media sosial* sehingga dijadikannya perantara untuk perselingkuhan. Perbuatan inilah yang menjadi suatu alasan perceraian dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Macam-macam Perselingkuhan

### a. Selingkuh Ringan

Artinya, suami atau istri melakukan perbuatan mendekati zina belum zina yang sebenarnya. Seperti: SMS mesra, Telpon mesra, Chatting mesra, ketemuan dan berduaan dengan laki-laki atau perempuan tanpa izin suami atau istrinya.<sup>12</sup> Selingkuh ringan ini adalah awa dari perbuatan zina atau selingkuh berat. Perbuatan ini pasti akan menyakiti hati, merendahkan kehormatan serta menyepelkan pasangan.

b. Selingkuh berat

Apabila suami atau istri tidak hanya selingkuh ringan tetapi sudah melakukan perbuatan zina bisa melaporkan atas pelanggaran pasal 284 KUHP yaitu termasuk kategori kejahatan dalam kesusilaan atau perlakuan orang yang menyelingkuhi, yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
  - a. Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
  - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
  - c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
  - d. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengadilan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- 5) Jika bagi suami atau istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

c. Faktor-faktor penyebab Perselingkuhan

Salah satu yang membuat keluarga hancur adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Perselingkuhan akan membuat suami atau istri tidak merasa dihargai dan dianggap lagi, dan pada akhirnya anaklah yang menjadi korbannya. Penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi yaitu ketika suami atau istri tidak bisa menahan hawa nafsunya terhadap orang lain suami istri seharusnya saling mencintai satu samalain jangan ada yang berpaling. beberapa faktor suami atau istri melakukan perselingkuhan:

1. Adanya rasa bosan terhadap pasangan
2. Karena godaan orang lain
3. Keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu
4. Suami atau istri tidak perhatian lagi
5. Kerja dalam jarak jauh dengan istri atau suami

**D. MASLAHAH MURSALAH**

## 1. Pengertian Masalah Mursalah

‘ Suatu kemaslahatan yang tidak disinggungkan oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Masalah mursalah disebut juga masalah mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Pembentukan hukum dengan cara masalah mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Kemaslahatan manusia mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat yang kedua lebih utama dari tingkat ketiga. Tingkatan-tingkatan tersebut, yaitu :

- a. Tingkat pertama adalah tingkat dharuri, tingkat yang harus ada. Tingkat ini terdiri atas lima tingkatan, yaitu :
  - 1) Memelihara agama
  - 2) Memelihara jiwa
  - 3) Memelihara akal
  - 4) Memelihara keturunan
  - 5) Memelihara harta
- b. Tingkat kedua ialah tingkat yang diperlukan (haji).

c. Tingkat ketiga ialah tingkat tahsini.<sup>13</sup>

Konsep masalah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum, dalam operasionalnya sangat menekankan aspek masalah secara langsung. Masalah bila dilihat dari sisi legalitas tektual terbagi menjadi tiga, yaitu :

1) Masalah Mutabarah

Maslahat yang keberadaanya didukung oleh teks syariat (al-Quran dan Sunnah). Teks melalui bentuk illat yang menyatakan sesuatu itu dianggap sebagai maslahat. Contoh fatwa Umar bin Khattab tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutnya peminum minuman keras harus didera 80 kali. Hal ini di qiyaskan dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sebab jika orang yang sudah mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalanya sehingga diduga akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Model qiyas seperti ini dianggap termasuk kemaslahatan yang legalitasnya didukung oleh teks.

2) Masalah Mulghah

Jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak bahkan bertentangan dengan teks syariat. Sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syariat menolak atau menafsirkan kemaslahatan tersebut. contoh fatwa seorang faqih tentang hukuman seorang raja yang melakukan hukuman badan di siang hari bulan

Ramadhan. Yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang faqih dengan memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si raja sehingga ia menghormati bulan Ramadhan dan melaksanakan puasa. Hal ini dilihat dari kondisi sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah memerdekakan budak. Hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dipilih oleh sang faqih, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja.

### 3) Masalah Mursalah

Jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh teks syariat. Suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks syariat dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks syariat secara rinci. Contoh tindakan Abu Bakar yang memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu musaf. Padahal tindakan ini tidak pernah ditemui di masa Rasulullah. Alasan yang mendorong tindakan Abu Bakar tersebut adalah semata-mata karena kemaslahatan. Yaitu menjaga Al-Quran agar tidak punah dan agar kewartawaran Al-Quran tetap terjaga, disebabkan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran gugur di medan pertempuran.

Maslahat juga dilihat berdasarkan dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, maka para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

#### 1. *Al-maslahah al-daruriyyah*

Maslahah Al-maslahah al-daruriyyah adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan diakhirat. Demikian pentingnya kemaslahatan ini, kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al mashalih al khamsah*.

Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini menurut Syatibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui *ushul al-ibadat*, pemeliharannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat dan sebagainya. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan dengan berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, pakaian, dan memiliki tempat tinggal serta melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan dengan dilakukan melalui kegiatan muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia. Pemeliharaan kelima bentuk ini juga terwujud dalam ketentuan hukum jinayat dan pemerintah menegakkan yang maruf dan mencegah yang munkar.

## 2. *Al-maslahah al-hajiyyah*

Kemaslahatan Al hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Sedangkan dalam bidang muamalah dibolehkan melakukan jual beli pesanan, kerjasama dalam pertanian.

## 3. *Al-maslahah al-tahsiniyyah*

Maslahat ini sering disebut dengan maslahat *takmiliyat*, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *al-daruriyyah* dan *al-hajiyyah*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pakerti. Sekiranya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncengan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.

Dari kemaslahatan diatas tentu seorang muslim harus memperhatikan kemaslahatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu kemaslahatan kemaslahatan *al-daruriyyah* harus lebih dahulu dari *al-hajiyyah* dan kemaslahatan *al-hajiyyah* harus lebih didahulukan dari *al-tahsiniyyah*.

## 2. Syarat-syarat untuk dijadikan Hujjah

Barangsiapa yang mengemukakan hujjah dengan masalah mursal, maka itu harus berhati-hati, sehingga bagi tasyri bukanlah merupakan pintu untuk memperturutkan hawa nafsu dan keinginan. Ada tiga syarat yang dibina oleh tasyri, yaitu :

- a. Masalah hakikat, bukan masalah wahamiah (angan-angan). Menetapkan orang yang mentasyrikan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang mudharat. Misalnya kemaslahatan yang masih diimpikan dalam hal mencabut hak suami untuk menceraikan istrinya. Hak menceraikan ini diserahkan saja kepada hakim.
- b. Kemaslahatan umum, meyakinkan tasyri hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau membuang kemudharatan bukan untuk kemaslahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya.
- c. Tasyri itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijma. Tidak sah kemaslahatan itu diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan nash Al Quran.<sup>14</sup>